



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2024/PA.TDN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPANDAN

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris kepada:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 03 Juli 1966, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BELITUNG, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pandan, 24 Juni 1969, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Perawas, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II;

KASMA binti MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 22 Mei 1974, umur 49 (empat puluh sembilan) tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pangeran Diponegoro, RT 023 RW 009, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PUSMA binti MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 3 Desember 1976, umur 48 (empat puluh delapan) tahun,

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN



agama Islam, pendidikan terakhir Strata I,
pekerjaan guru, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx
x, RT 005 RW 001, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Belitung, sebagai
Pemohon IV;

Yang selanjutnya disebut sebagai para
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya
bertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tanjung Pandan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor
60/Pdt.P/2024/PA.TDN mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan penetapan ahli waris
dari Pewaris yang bernama **HASTUDI ALAMSYAH bin MATYADIE alias
MAT YADIE alias MATYADI** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit
pada tanggal 28 Desember 2023 di Dukong, Sebagaimana Kutipan Akta
Kematian yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil
Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 21 Februari 2024 dengan No.
1940-KM-21022024-0008;
2. Bahwa ayah dari **HASTUDI ALAMSYAH bin MATYADIE alias
MAT YADIE alias MATYADI** yang bernama **MATYADIE alias MAT YADIE
alias MATYADI** telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 26
Juni 2007 di Tanjungpandan, sebagaimana Surat Kematian yang
dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Aik Rayak dengan No.
16/III/AR/2024 tanggal 27 Maret 2024 dan ibu yang bernama **MISNAH
alias MISNA** telah meninggal dunia juga dikarenakan sakit pada 05
Januari 1989 di Tanjungpandan, sebagaimana Surat Kematian yang

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Aik Rayak dengan No.15/III/AR/2024 tanggal 27 Maret 2024;

3. Bahwa, almarhum meninggalkan harta berupa Dana Asuransi Kematian sebagai Pensiunan di Satuan Pendidikan SD Negeri Desa Kerantai, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah;
4. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk Mencairkan Dana Asuransi Kematian milik Pewaris Alm. **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI** tersebut, tetapi pihak PT.Taspen tidak dapat mengabulkan, dan pihak-pihak tersebut memberikan saran yaitu jika ingin mencairkan Dana Asuransi Kematian tersebut harus melampirkan persyaratan diantaranya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
5. Bahwa Para Pemohon telah sepakat dan tidak berkeberatan menunjuk **PEMOHON 2 (Pemohon II)** untuk mengurus pencairan Dana Asuransi Kematian milik Pewaris Alm. **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI**;
6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan tersebut dalam posita 4 di atas, para Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI** yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 28 Desember 2023 di Dukong, Sebagaimana Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan dan diketahui oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 21 Februari 2024 dengan No. 1940-KM-21022024-0008;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris yang sah dari **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE** alias **MAT YADIE** alias **MATYADI** yaitu:

3.1 **PEMOHON 1 (Pemohon I/ Saudara Kandung Perempuan);**

3.2 **PEMOHON 2, (Pemohon II/ Saudara Kandung Perempuan);**

3.3 **PEMOHON 3 (Pemohon III/ Saudara Kandung Perempuan);**

3.4 **PUSMA binti MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI (Pemohon IV/ Saudara Kandung Perempuan);**

4. Menetapkan Harta Waris berupa Dana Asuransi Kematian Pewaris sebagai Pensiunan di Satuan Pendidikan SD Negeri Desa Kerantai, Kecamatan Sungai Selan, Bangka Tengah milik Pewaris Alm. **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI;**

5. Menetapkan **Pemohon II (PEMOHON 2)** untuk mengurus harta waris berupa Dana Asuransi Kematian milik Pewaris Alm. **HASTUDI ALAMSYAH MATYADIE alias MAT YADIE alias MATYADI** sebagaimana Petitum angka 3;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang kemudian para Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya dan mohon untuk putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, para Pemohon menyatakan untuk mencabut perkaranya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak melanggar hak, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan berlangsung maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 60/Pdt.P/2024/PA.TDN selesai karena dicabut;
3. Menetapkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah oleh kami JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, sebagaimana surat Ketua

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 60/KMA/HK.05/4/2020 tentang izin Hakim Tunggal bagi Pengadilan Agama Tanjungpandan, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh MEIVIDIAN PRIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

JUSRAN IPANDI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

MEIVIDIAN PRIANTO, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	85.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.60/Pdt.P/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)